



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I**  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
Jl. Dr. Sumarno Sentra Primer Baru Timur Tlp. 021-48703467 Fax.021-4802038  
JAKARTA

Kode Pos : 13950

Nomor : 5814 /072.22  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Surat Masa Berlaku LKP

27 Oktober 2017

Kepada  
Yth. Kepala LKP Institut Musik Indonesia  
Jl. Raya Bekasi KM. 19 No.3 RT. 001  
RW. 001 Kel. Rawa Terate, Kec. Cakung  
Kota Administrasi Jakarta Timur  
di  
Jakarta

Menjawab surat Saudara Nomor : 001/SR/K/YPMB/10/2017 tentang surat Rekomendasi Aktif Lembaga Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Institut Musik Indonesia, dengan ini disampaikan bahan berdasarkan hasil pengamatan, verifikasi tentang keberadaan dan kredibilitas Lembaga Pendidikan di lingkungan Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur serta memperhatikan kepada :

1. Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 105 Tahun 2012 tentang Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan;
2. Surat Edaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 71/SE/2016 tentang Penerbitan Izin Prinsip dan Izin Operasional Lembaga Pendidikan;
3. Surat Pengumuman Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 241 Tahun 2016 tentang Masa Berlaku Dokumen Perizinan dan Non Perizinan Pada zonasi yang tidak sesuai;

Maka Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur memberikan keterangan bahwa lembaga yang tersebut dibawah ini :

Nama Lembaga : LKP INSTITUT MUSIK INDONESIA  
No. Izin Operasional : 2352/1.851.4  
NPSN : -  
Nama Pimpinan Lembaga : Aldo Albertus Basuki  
Jenis Pendidikan : Lembaga Pendidikan Kursus dan Pelatihan (LKP)  
Alamat : Jl. Bekasi KM. 19 No. 3 RT. 001 RW.001  
Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Cakung  
Kode Pos : 13920 Kota Administrasi Jakarta Timur  
Telepon : (021) 4603747

masih aktif dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan Sertifikat/izin operasional/izin penyelenggaraan yang ada dan dinyatakan valid tanpa perlu dilakukan perpanjangan atau penyesuaian terhadap dokumen dimaksud sesuai diktum 2 di atas.

Keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya dan akan dilakukan perbaikan jika terdapat perubahan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 27 Oktober 2017

Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I  
Kota Administrasi Jakarta Timur,



H. Muh. Roji

NIP 196712082000031002

Tembusan :



**PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH  
Jl. DR. SUMARNO BLOK D Lt IV JAKARTA TIMUR**

UU Tentang Sistem Pendidikan Nasional : No. 20 Tahun 2003  
UU Tentang Pemerintah Daerah : No. 32 Tahun 2004  
Keputusan Presiden RI : No. 68 Tahun 1998  
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : No. 261/U/1999  
Peraturan Daerah : No. 10 Tahun 2008

**Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor : 2352/1.851.4 Tanggal 23 Juni 2014**

*Diberikan kepada  
Nama Lembaga  
A l a m a t*

: LKP INSTITUT MUSIK INDONESIA

: Jl. Raya Bekasi KM 19/3

: Kelurahan Rawa Terate

: Kota Administrasi Jakarta Timur

: Kesenian

: Musik

: Aldo Albertus Basuki

: Nathania Karina

: Izin Perpanjangan

Rf 001 Rp 01

Telp. 021-4603747

# IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS

*Rumpun Pendidikan*

*Jenis Pendidikan*

*Pemilik / Penyelenggara*

*Penanggung Jawab Pendidikan*

*Tahap*

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan 23 Juni 2016.

Jakarta, 23 Juni 2014

Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah  
Kota Administrasi Jakarta Timur



Drs. H. Budiana, M.M.

NIP.196112161982021003